

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan diketahui dari hal-hal yang melekat dalam diri pelaku atau terdakwa, baik latar belakang terdakwa, pengakuan dan penyesalan terdakwa yang diungkapkan dalam persidangan maupun sikap terdakwa selama menjalani persidangan memiliki nilai tersendiri bagi hakim untuk mempertimbangkan dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap terdakwa.

Bobot sanksi pidana penjara yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana hanya untuk memenuhi rasa keadilan bagi para pelaku tindak pidana. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih dalam putusannya terhadap perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan lebih terfokus pada pembuktian perbuatan terdakwa dan keadaan dari terdakwa.

Putusan hakim merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh hakim, setiap keputusan hakim berupa pemidanaan atau penjatuhan pidana, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan, tidak mungkin seorang hakim mengambil

tindakan pertama (inisiatif) supaya ada perkara pidana, bagaimana hukum yang berlaku, harus dilaksanakan. Sifat hakim ialah menunggu sampai perkara-perkara diajukan dimukanya oleh pihak lain.

Hakim perlu mempertimbangkan berat ringannya suatu putusan, adanya dasar pertimbangan hakim, dengan begitu hakim dapat secara adil dalam memutus suatu perkara, hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya kebebasan hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini di sebabkan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Alat bukti yang dihadirkan didalam persidangan harus saling berkaitan antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya. Gunanya agar hakim dapat membuktikan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut. Namun apabila alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan berbeda tidak berkaitan dengan alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya hal itu dapat menimbulkan ketidakpercayaan pada hakim

Pencurian adalah tindak pidana yang diatur didalam Pasal 362 hingga Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seseorang dikatakan mencuri jika ia mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Pencurian ini bisa terjadi karena kurangnya lapangan kerja, tingkat pengangguran tinggi, dan harga kebutuhan hidup meningkat. Tindak pidana pencurian salah satu tindak pidana yang marak terjadi di Indonesia, baik di kota-kota besar maupun daerah terpencil. Para pelaku melakukan tindak pidana pencurian biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai mata pencaharian dengan jaringan atau sindikat yang terorganisasi dengan rapi atau ada juga yang melakukannya karena himpitan ekonomi sehingga memaksa si pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut karena dalam pikirannya sudah tidak ada lagi jalan keluar selain mencuri.¹

Anak adalah bagian warga negara yang harus dilindungi karena mereka merupakan generasi bangsa dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang di laksanakan terus menerus demi terlindungnya hak-hak anak.² Dunia anak kini di pentas masyarakat dunia di berbagai forum, baik dalam lingkungan nasional, regional, maupun internasional.

Persoalan anak semakin mononjol, dalam masa krisis pada akhir 1990-an di Indonesia, persalihan anak makin tampil.

¹Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hml 52.

² UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Justru permasalahan politik dan ekonomi yang menjadi arus utama krisis multidimensi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, menempatkan persoalan anak sedemikian menonjol, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.³

Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan anak sebagai pelaku tindak pidana, hakim harus yakin bahwa putusan yang akan diambil akan dapat menjadi salah satu dasar kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang lebih baik dan untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi keluarga, bangsa dan negara. Hal ini harus diperhatikan oleh hakim sebagai aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Pelaksanaan pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, haruslah diperhatikan tentang tujuan peradilan anak. Tujuan peradilan anak tersebut yaitu melakukan koreksi dan rehabilitasi, sehingga anak dapat kembali ke kehidupan yang normal dan mandiri demi potensi masa depannya.⁴ Koreksi dan rehabilitasi tentunya akan berpengaruh terhadap cara penanganan kasus anak.

Para petugas Peradilan yang ada di dalam peradilan anak belum sepenuhnya memiliki perspektif anak, karena yang terpenting adalah bagaimana cara mendidik anak dalam proses penyelesaian konflik dengan hukum. Implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak diharapkan dapat memberikan arah yang tepat dalam memberikan pembinaan dan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

³ Tri Budiardjo, ., *Anak-Anak; Generasi Terpingirkan, (membangun Karakter Generasi Baru Lewat Pelayanan Anak)*., Penerbit Andi, Yogyakarta, 2010, hlm 110.

⁴ Sri Widowati Soekanto, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta, LP 3 ES, 2008, hlm 13.

Pengadilan anak diharap dapat menjadi wadah hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak-anak yang dipidana. Demi menjaminnya pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, spritual maupun sosial untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan oleh bangsa dan negara. Pergeseran sosial yang diikuti dengan konflik sosial, konflik budaya dan konflik norma, jelas akan diikuti dengan pelanggaran-pelanggaran norma sosial termasuk norma hukumnya, salah satu bentuk konkrit dari pelanggaran norma tersebut adalah kejahatan atau *crime*.

Bertitik tolak dari dalam konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka dasar kewajiban yang diletakkan bagi perlindungan anak adalah asas-asas yang sesuai dengan *Convention On The Rights Of Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai berikut :

1. Asas non diskriminatif, maksudnya tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik budaya bahasa , status hukum, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik maupun mental.
2. Asas kepentingan yang terbaik untuk anak, bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif maka kepentingan yang terbaik untuk anak harus menjadi kepentingan yang paling utama.
3. Asas untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hal yang paling mendasar bagi anak yang di lindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

4. Asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah hak-hak anak dalam berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.⁵

Anak yang melakukan tindak pidana pencurian dapat dijerat dengan Pasal 362 sampai 367 dan dapat pula dilakukan upaya diversi yaitu upaya agar anak tersebut sebisa mungkin tidak berhadapan dengan proses pidana supaya menyelamatkan masa depan anak. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 merupakan petunjuk pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 7 UU tersebut menyatakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.

Diversi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

- a. Diancam dengan pidana penjara maksimal 7 tahun
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Berdasarkan pada hal di atas dapat diketahui bahwa tindak pidana pencurian yang dapat diberikan diversi adalah :

1. Pencurian biasa, ancaman pidana maksimal 5 tahun (Pasal 362 KUHP)
2. Pencurian dengan pemberatan, ancaman pidana maksimal 7 tahun (Pasal 363 KUHP)
3. Pencurian ringan, ancaman pidana maksimal 3 bulan (Pasal 364 KUHP).

Sedangkan pada Pasal 365 yaitu pencurian dengan kekerasan tidak bisa diberikan diversi karena ancaman pidananya 9 tahun sampai 12 tahun penjara, hingga mati.⁶

⁵Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 8 Januari 2015 Nomor: 15/ Pid.sus-Anak/2014/PN.Gns, yang berbunyi menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dengan Kekerasan ”, sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum dalam pasal 365 Ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 KUHP menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam rumah tahanan, dengan perintah agar terdakwa anak tetap di tahan, kemudian majelis hakim mempunyai pendapat sendiri atas perkara ini sehingga pendapat penuntut umum dalam notauntutannya dikesampingkan , maka majelis memutus terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

B. Rumusan masalah

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor :15/Pen.Pid.Sus-Anak/2014/PN Gns?
2. Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan putusan hakim terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak di bawah umur dalam putusan Nomor : 15/Pen.Pid.Sus-Anak/2014/PN Gns?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian ini adalah :
 - a. Menganalisis putusan hakim dalam beberapa perkara di pengadilan negeri gunung sugih, serta mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak.

⁶<http://news.detik.com/read/2014/08/28/165856/2675295/10/ini-contoh-kasus-anak-yang-sebisa-mungkin-tak-dipenjara?991101mainnews:di> akses pada 20 mei 2015 pukul 13.00

- b. Memahami dan menganalisis faktor penghambat dalam pelaksanaan putusan hakim terhadap tindak pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam beberapa perkara di Pengadilan Negeri Gunung Sugih.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

Bagi ilmu pengetahuan Hukum Pidana, hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan dalam perkembangan Hukum Pidana nantinya, khususnya yang mempelajari tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pada praktisi hukum terutama hakim yang menangani kasus anak dan bagi pihak-pihak yang memerlukan informasi lebih dalam tentang kasus seperti penelitian yang dibahas dalam skripsi ini.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak

ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.⁷

Menurut Mackenzei, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1. Teori keseimbangan.
2. Teori pendekatan seni dan intuisi
3. Teori pendekatan keilmuan.
4. Teori Pendekatan Pengalaman
5. Teori Ratio Decidendi

b. Teori Tentang Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :

1. Faktor Hukum
2. Faktor Penegakan Hukum
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
4. Faktor Masyarakat
5. Faktor Kebudayaan

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan

⁷Ahmad Rifai, *Peranan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Preogratif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm.106

istilah yang akan diteliti.⁸ Kerangka konseptual ini menjelaskan tentang pengertian-pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga mempunyai batasan-batasan yang tepat dalam penafsiran beberapa istilah. Maksudnya tidak lain untuk menghindari kesalah pahaman dalam melaukan penelitian.

Istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Analisis

Analisis merupakan kegiatan penelitian suatu peristiwa atau kejadian (karangan, perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya), dan analisis juga merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.⁹

b. Putusan hakim

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindahan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan dalam hal serta cara yang diatur undang-undang ini.¹⁰

c. Tindak pidana pencurian

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan di mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi

⁸ Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, UI Pres, Jakarta, 1986. Hlm 132

⁹ <http://soddis.blogspot.com/2014/03/pengertian-analisis-sistem-menurut-para.html>:di akses pada 20 mei 2015 pada pukul 14.00

¹⁰ Undang-Undang nomor 8 tahun 1981

barang siapa melanggar larangan tersebut.¹¹ Menurut Pasal 362 KUHPidana pencurian adalah:¹²

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah

d. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.¹³

e. Anak

Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁴

E. Sistematika Penulisan

I.PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat tentang Latar Belakang Masalah, Persoalan Dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematis.

¹¹Muhammad Mustafa. *Kriminologi*. Depok: FISIP UI PRESS. 2007. hlm 16

¹²Moeljatno, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 128.

¹³kuhpidana Pasal 365

¹⁴Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal1 Butir 3

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini diuraikan tentang kerangka teori dan kerangka pemikiran. Kerangka teori meliputi tinjauan umum tentang analisis putusan hakim, tindak pidana pencurian, tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan tinjauan umum tentang anak yang melakukan tindak pidana

III. METODE PENELITIAN

Berisikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.